



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BASILIUS FATUBUN Alias GONDRONG**
Tempat Lahir : Elat
Umur/Tanggal lahir : 55 Thn / 21 Februari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Koteka, Kel. Karang Senang SP III - Timika
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani
2. Nama Lengkap : **ALI RENHOAT Alias ALI**
Tempat Lahir : Tual
Umur/Tanggal lahir : 37 Thn / 06 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Sunan Kali Jaga – SP III Kel. Karang Senang, Kec. Kuala Kencana, Kab. Mimika
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
3. Nama Lengkap : **SAMUEL EIWURY Alias SEMI**
Tempat Lahir : Sinairusi
Umur/Tanggal lahir : 28 Thn / 10 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Maleo SP III, Timika.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
4. Nama Lengkap : **RAHMAN SETHER Alias RAMA**
Tempat Lahir : Tamangil
Umur/Tanggal lahir : 28 Thn / 13 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Trans Lokal Jalur 1 Jln. Maleo SP III - Timika
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
5. Nama Lengkap : **BILLI POCERATU Alias BILLY**
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 29 Thn / 21 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Koteka, Kel. Karang Senang SP III - Timika
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2021 dan ditahan oleh;

1. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan 5 November 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan 5 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 24 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Bilklovin Nahason Erubun, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim No 3/Pid.B/2022/PN Tim tanggal 08 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tim tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tim tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BASILIOUS FATUBUN Alias GONDRONG**, Terdakwa II **ALI RENHOAT Alias ALI**, Terdakwa III **SAMUEL EIWURY Alias SEMI**, Terdakwa IV **RAHMAN SETHAR Alias RAMA** dan Terdakwa V **BILLI POCERATU Alias BILLY** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa Dengan Terang-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Maut” melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana** (sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut umum).*

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju loreng lengan pendek
- 1 (satu) lembar jaket abu-abu lengan panjang.
- 1 (satu) buah celana levis warna biru.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dengan tulisan SPORT MEN.
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna kuning dengan tulisan BVB 09.
- 1 (satu) buah skop pasir.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Terhadap tanggapan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia yang bernama lengkap **BASILIOUS FATUBUN Alias GONDRONG** selanjutnya disebut **Terdakwa I** bersama **ALI RENHOAT Alias ALI** selanjutnya disebut **Terdakwa II** bersama **SAMUEL EIWURY Alias SEMI** selanjutnya disebut **Terdakwa III** bersama **RAHMAN SETHER Alias RAMA** selanjutnya disebut **Terdakwa IV** dan **BILLI POCERATU Alias BILLY** selanjutnya disebut **Terdakwa V** Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jln. Trikora SP III dan Trans Umum Jalur 1 Sp III Timika (samping lorong kantor BRI SP III

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ***"Barang Siapa Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Maut"*** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wit Alm. KLINKER (Korban) menelpon Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI untuk datang kerumahnya di Jalan Baru, namun Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI menolak karena sudah sore dan pahnya sedang sakit Bisul. Lalu tidak lama kemudian Alm. KLINKER (Korban) datang ke Jalur 1 Lokal SP III untuk menemui Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI dan pada saat Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI bertemu dengan Alm. KLINKER (Korban) terjadi pertengkaran karena Alm. KLINKER (Korban) menginginkan Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI untuk ikut Alm. KLINKER (Korban) kerumahnya di Jln. Baru Timika. Pada saat terjadi pertengkaran Alm. KLINKER (Korban) memukul Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI sehingga menyebabkan Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI terjatuh dalam got dan pingsan. Setelah Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI sadar pertengkaran kembali terjadi karena Alm. KLINKER (Korban) kembali mengajak Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI untuk pergi kerumahnya. Kemudian karena sudah malam Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI mengajak Alm. KLINKER (Korban) untuk kerumahnya yang berada di Jln. Koteka SP III.

Lalu sekira pukul 23.00 wit ditempat penjual togel pasar SP III Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI berhenti dan bilang ke Alm. KLINKER (Korban) kalau Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI ingin membeli togel. Kemudian Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI masuk kedalam kios togel dan sampai didalam Terdakwa V mengatakan kepada Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI ***"KAKA KALAU MAU PULANG NANTI KITA SAMA-SAMA"*** dan Terdakwa I juga mengatakan ***"KALAU MAU PULANG NANTI SAMA-SAMA"***. Setelah itu tiba-tiba Alm. KLINKER (Korban) masuk kedalam kios togel dan menarik tangan Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI dan terjadilah Tarik menarik antara Saksi antara Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI dengan Alm. KLINKER (Korban), melihat kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa V menegur Alm. KLINKER (Korban) untuk tidak menarik Saksi MARSIANA AMEREYAUTA Alias MERI namun Alm. KLINKER (Korban) mengatakan ***"INI ISTRI SAYA"*** lalu Terdakwa I mengatakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"AH INI BUKAN ISTRI KAMU, INI ISTRINYA ORANG" setelah itu Terdakwa I menampar Alm. KLINKER (Korban), kemudian Alm. KLINKER (Korban) lari keluar menuju jalan depan dan dikejar Terdakwa V dengan beberapa orang yang ada disekitar namun tidak mendapatkan Alm. KLINKER (Korban) karena sudah lari. Beberapa saat kemudian Alm. KLINKER (Korban) datang dengan membawa sekop melihat hal itu Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa V mendekati Alm. KLINKER (Korban) untuk melepaskan sekopnya namun Alm. KLINKER (Korban) tidak melepaskannya malah mengayunkan sekop kearah Terdakwa III dan Terdakwa V hingga mengenai telapak tangan Terdakwa V, melihat hal itu Terdakwa III memukul Alm. KLINKER (Korban) namun Alm. KLINKER (Korban) menghindar dan melarikan diri kemudian dikejar. Pada saat Alm. KLINKER (Korban) dikejar oleh beberapa orang, Alm. KLINKER (Korban) lari kearah SD Inpres SP III Timika dan setelah tiba dirumah duka samping pagar SD Inpres SP III Timika, Alm. KLINKER (Korban) kembali memukulkan sekop kearah Terdakwa II, Terdakwa IV, Saksi SAIPUL Alias IPUL (berkas perkara terpisah) dan Saksi MUHLIS YAMLEAN Alias MUKRIS (berkas perkara terpisah) yang sementara bermain kartu, melihat hal tersebut Terdakwa II, Terdakwa IV, Saksi SAIPUL Alias IPUL (berkas perkara terpisah) dan Saksi MUHLIS YAMLEAN Alias MUKRIS (berkas perkara terpisah) langsung menghindari dan masuk kedalam rumah. Beberapa menit kemudian Saksi MUHLIS YAMLEAN Alias MUKRIS (berkas perkara terpisah), Terdakwa II, Terdakwa IV dan Saksi SAIPUL Alias IPUL (berkas perkara terpisah) keluar dari rumah dan pergi mengejar Alm. KLINKER (Korban) yang lari kearah Jalur 2. Pada saat Alm. KLINKER (Korban) sedang dikejar Alm. KLINKER (Korban) berteriak-teriak sehingga suaranya kedengaran oleh Saksi YUSUF Alias UCU (berkas perkara terpisah) dan Saksi JONIS Alias ANA yang pada saat itu sedang berada di pos ronda, sehingga YUSUF Alias UCU (berkas perkara terpisah) dan Saksi JONIS Alias ANA pergi kearah suara tersebut dengan menggunakan motor. Pada saat dibelokan jalur 1 Saksi YUSUF Alias UCU (berkas perkara terpisah) mendengar ada yang mengatakan "KEJAR" sehingga Saksi YUSUF Alias UCU (berkas perkara terpisah) mengejar Alm. KLINKER (Korban) setelah mendapatkan Alm. KLINKER (Korban) Saksi YUSUF Alias UCU (berkas perkara terpisah) langsung memukul Alm. KLINKER (Korban) hingga terjatuh kemudian Terdakwa III kembali memukul Alm. KLINKER (Korban) setelah itu Terdakwa II, Saksi MUHLIS YAMLEAN Alias MUKRIS (berkas perkara terpisah), Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa I, Saksi SAIPUL Alias IPUL (berkas perkara terpisah), Saksi ARMIN

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUMAHSORENG Alias ARMIN Alias LADE (berkas perkara terpisah) dan Saksi RISKI REMSKI NURSALY Alias RISKI (berkas perkara terpisah) yang saat itu berada di lokasi tersebut bersama-sama memukul dan menendang Alm. KLINKER (Korban), setelah Alm. KLINKER (Korban) tidak berdaya para pelaku meninggalkan Alm. KLINKER (Korban) ditempat kejadian.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : R/05/VIII/2021/VER tanggal 06 Agustus 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Felix Kurniawan, Dokter pada YAYASAN CARITAS TIMIKA PAPUA RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT didapati Hasil Pemeriksaan korban KLINKER SERGIUS RUMKOREM sbb :

1. Korban datang diantar oleh polisi dalam keadaan tidak sadar.
2. Pengantar korban mengaku pasien mengalami kecelakaan lalu lintas.
3. Pemeriksaan fisik luar :
 - a. Ditemukan luka dibagian kepala dan wajah.
4. Terhadap korban dilakukan :
 - a. Pembersihan luka.
 - b. Formalin jenasah.
5. Korban selanjutnya dipulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun ini ditemukan luka-luka dibagian kepala dan wajah akibat trauma tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan kematian.

Bahwa berdasarkan Surat Salinan Keterangan Kematian tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani dr. Frendy, Dokter pada YAYASAN CARITAS TIMIKA PAPUA RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT menerangkan bahwa pasien KLINKER SERGIUS RUMKOREM benar menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT tanggal 08 Agustus 2021 dan dinyatakan meninggal pada pukul 09.12 Wit.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marsiana Amereyauta Alias Meri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Saksi ditelfon oleh Klinker (Korban) kemudian mengajak Saksi untuk jalan bersama



namun Saksi menolak karena sakit namun Klinker (Korban) memaksa Saksi hingga Saksi dipukul sehingga Saksi terjatuh;

- Bahwa pada saat malam hari sekitar pukul 23.00 Wit Saksi singgah ke rumah Togel Pasar SP3 Saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa V kemudian Terdakwa I dan Terdakwa V meminta agar pulang bersama sama dengan Saksi;
- Bahwa ketika Saksi ingin pulang terjadi Tarik menarik antara Terdakwa I, Terdakwa V dengan Klinker (Korban) kemudian Terdakwa I menampar Klinker (Korban);
- Bahwa setelah diipukul terjadi pertengkaran antara Klinker (Korban) dengan Terdakwa I dan Terdakwa V dimana Terdakwa V dipukul menggunakan Sekop oleh Klinker (Korban) kemudian Klinker (Korban) melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **Wanovi Tasari Wally** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mengetahui kejadian ketika di Rumah togel yaitu di jalan Trans local SP3 Timika pada tanggal 5 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah dan mendengar ada keributan dan ketika Saksi lihat ternyata Terdakwa V mengalami luka pada bagian tangan;
- Bahwa karena takut Saksi memanggil Sdr Reski Remski Nursaly yang merupakan suami Saksi kemudian sdr Reski Remski Nursaly yang mencari bantuan untuk mengantar sdr Billi Poceratu ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi di samping BRI SP3 dan mengetahui kejadian tersebut ketika di periksa di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. **Jonis** yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus sekitar pukul 23.50 Wit di samping kantor BRI Sp3 Saksi melihat terdapat keributan dimana pada saat itu terdapat lebih dari 10 (sepuluh) orang memukul seseorang yang Saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat karena ketika sedang berlari Klinker (Korban) sempat memukul Saksi dengan Sekop

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : R/05/VIII/2021/VER tanggal 06 Agustus 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Felix Kurniawan, Dokter pada Yayasan Caritas Timika Papua Rumah Sakit Mitra Masyarakat didapati Hasil Pemeriksaan korban Klinker Sergius Rumkorem;

Yang dimana kesimpulan dari hasil visum et repertum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Basilius Fatubun Alias Gondrong:

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa V datang kerumah togel di Pasar SP3 Timika;
- Bahwa pada saat dirumah togel terjadi pertengkaran dengan Klinker (korban) sehingga Terdakwa menampar Klinker (korban) sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka kemudian Klinker (korban) mengambil Sekop dan memukul Terdakwa V dengan sekop;
- Bahwa akibat perbuatan Klinker (korban) Terdakwa V mengalami luka sobek akibat dipukul sekop dan dijahit sebanyak 33 Jahitan;
- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa V tidak memukul Klinker (korban) di rumah togel;
- Bahwa setelah kejadian dirumah Togel Terdakwa mengantar Terdakwa V ke rumah sakit karena tangannya yang luka;
- Ketika ditengah perjalanan tepatnya di samping BRI SP3 Terdakwa melihat terjadi keributan dan melihat Klinker (korban) sebagai korban penganiayaan sehingga Terdakwa ikut bergabung dan menendang Klinker (korban) sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung kemudian mengantar Terdakwa V kerumah sakit kembali;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melihat lebih dari 20 orang melakukan penganiayaan kepada Klinker (korban) yang mana Terdakwa tidak mengetahui sebabnya;

2. Terdakwa Ali Renhoat Alias Ali;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 di rumah duka SP3 Klinker (korban) datang menghampiri Terdakwa yang sedang main kartu dan mengayunkan sekop kepada Terdakwa dan orang-orang lain yang berada di rumah duka;
- Bahwa karena kesal korban tiba-tiba datang mengayunkan sekop kemudian Terdakwa mengejar Klinker (korban) hingga ke samping BRI SP3;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menendang Klinker (korban) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian sekitar 20 orang lebih yang melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Klinker (korban);
- Bahwa Terdakwa menendang Klinker (korban) karena kesal dengan sikap Klinker (korban) yang membuat keributan di tahlilan orang tua Terdakwa II;

3. Terdakwa Samuel Eiwury Alias Semi;

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa V datang ke rumah togel di Pasar SP3 Timika;
- Bahwa pada saat di rumah togel terjadi pertengkaran antara Terdakwa I dengan Klinker (korban);
- Bahwa pada saat di rumah togel Terdakwa I menampar Terdakwa Klinker sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu Klinker (korban) mengambil sekop dan memukul Terdakwa V dengan sekop pada bagian tangan yang mengakibatkan tangan Terdakwa V luka kemudian Klinker (korban) melarikan diri;
- Bahwa karena tangan Terdakwa V luka kemudian Terdakwa dengan Terdakwa I mengantar Terdakwa V ke rumah sakit namun di tengah jalan tepatnya di samping BRI SP3 Terdakwa melihat ada keributan kemudian melihat yang menjadi korban pengeroyokan adalah Klinker (korban);
- Bahwa ketika melihat Klinker (korban) kemudian Terdakwa memukul Klinker (korban) pada bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah sakit mengantar Terdakwa V;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Klinker (korban) dikejar dan dikeroyok orang;
- Bahwa pada saat itu yang mengeroyok Klinker (korban) lebih dari 20 orang;

4. Terdakwa Rahman Sether Alias Rama;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Jalur 1 Trans Umum SP 3 (belakang BRI Lama) Timika;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bermain kartu dengan teman-teman di rumah duka kemudian Klinker (Korban) datang tiba tiba mengayunkan sekop ke arah Terdakwa dan teman teman Terdakwa;
- Bahwa karena kesal kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Muklis mengejar Klinker (Korban) namun setelah melintas di Jalur 2 Trans Umum kami tidak melihat keberadaan Klinker (korban);
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara Terdakwa II dan saudara Muklis berlari ke arah jalur 1 dan melihat ada beberapa orang berkerumun dan setelah kami mendekat melihat orang yang mengayunkan sekop ke arah kami di rumah duka sudah tergeletak di tanah dengan posisi menyamping dan memegang bagian kepalanya kemudian Terdakwa langsung menendang orang tersebut pada bagian pinggang sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pinggang;
- Bahwa Terdakwa kesal dengan sikap Klinker (korban) yang tiba tiba datang kerumah Terdakwa dan mengayunkan sekop pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengadakan tahlilan akibat meninggalnya orang tua dari Terdakwa II;

5. Terdakwa Billy Poceratu Alias Billy;

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III datang kerumah togel di Pasar SP3 Timika;
- Bahwa ketika di rumah togel SP3 Terdakwa I dan Klinker (korban) terlibat pertengkaran dan Klinker (korban) memegang sekop;
- Bahwa melihat Terdakwa I dan Klinker (korban) bertengkar Terdakwa berusaha memisahkan pertengkaran dan justru dipukul menggunakan sekop pada bagian tangan sebelah kiri yang mengakibatkan tangan Terdakwa luka dan dijahit sebanyak 33 jahitan;
- Bahwa setelah dipukul menggunakan sekop kemudian Klinker (korban) melarikan diri;
- Bahwa karena Terdakwa mengalami luka dibagian tangan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III mengantar Terdakwa kerumah sakit namun ditengah perjalanan tepatnya di samping BRI Sp3 terjadi keributan dan melihat Klinker (korban) dikeroyok oleh orang yang jumlahnya lebih dari 20 orang;
- Setelah melihat Klinker (korban) kemudian Terdakwa menendang pada bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan / *A de charge* yaitu :

1. **Fransiskus Basik Basik** yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 23.50 Wit Saksi sedang berada dirumah duka di dekat Pasar SP3 menghadiri tahlilan karena om Saksi meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat dirumah duka datang Klinker (korban) membuat keributan dengan cara mengayunkan sekop kepada orang orang yang berada dirumah duka;
 - Bahwa kemudian Klinker (korban) dikejar oleh orang orang dirumah duka namun tidak menemukan Klinker (korban) namun tidak beberapalama Saksi mendengar keributan dan menghampiri tempat keributan;
 - Bahwa ditempat keributan tersebut Saksi melihat ada Klinker (korban) dipukul oleh orang sekitar 20 orang lebih;
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi sempat melerai karena Klinker (korban) sudah tergeletak namun masih hidup tetapi sudah kesulitan untuk bergerak;
 - Bahwa telah terdapat perdamaian antara keluarga korban dengan pelaku;
 - Bahwa pihak pelaku telah membayar uang duka sebanyak Rp80.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa V datang kerumah togel di Pasar SP3 Timika;
- Bahwa pada saat dirumah togel Pasar SP3 Terdakwa I bertengkar dengan Klinker (korban) dan Terdakwa I menampar Klinker (korban) sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka;
- Bahwa Klinker (korban) mengambil sekop untuk memukul Terdakwa I namun berusaha dilerai oleh Terdakwa V namun justru dipukul menggunakan sekop oleh Klinker (korban) sehingga mengakibatkan Terdakwa V luka yang mengakibatkan harus dijahit sebanyak 33 (tiga pulu tiga) jahitan;
- Bahwa setelah memukul Terdakwa V, Klinker (korban) kemudian melarikan diri;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Klinker (korban) datang kerumah duka dengan membawa sekop dan mengayunkan sekop kearah orang orang yang mana berada ditemoat itu Terdakwa II dan Terdakwa IV yang sedang berduka karena orang tua Terdakwa II telah meninggal dunia;
- Bahwa karena Terdakwa mengayunkan sekop dirumah duka maka Terdakwa II dan IV mengejar Klinker (korban) namun tidak ketemu dengan Klinker (korban);
- Bahwa ketika diperjalan pulang Terdakwa II dan Terdakwa IV mendegar terjadi pemukulan oleh masyarakat yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang di samping BRI SP3 Timika dan melihat yang menjadi korban adalah Klinker (korban) sehingga Terdakwa II memukul Klinker (korban) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu, Terdakwa IV menendang Klinker (korban) sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pinggang;
- Bahwa pada saat Terdakwa V diantar kerumah sakit oleh Terdakwa I dan Terdakwa III. Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa V melihat Klinker (korban) sedang dipukuli sehingga Terdakwa I menendang 2 (dua) kali pada bagian pinggang Klinker (korban), Terdakwa III memukul Klinker (korban) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada dan Terdakwa V menendang 1 (satu) kali pada bagian belakang Klinker (korban);
- Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/05/VIII/2021/VER tanggal 06 Agustus 2021 dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun ini ditemukan luka-luka dibagian kepala dan wajah akibat trauma tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia;**
3. **Yang menyebabkan Maut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan enam orang laki-laki yang bernama Basilius Fatubun Alias Gondrong, Ali Renhoat Alias Ali, Samuel Eiwury Alias Semi, Rahman Sether Alias Rama dan Billi Poceratu Alias Billy yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama sama kepada manusia?;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa V datang kerumah togel di Pasar SP3 Timika, pada saat dirumah togel Pasar SP3 Terdakwa I bertengkar dengan Klinker (korban) dan Terdakwa I menampar Klinker (korban) sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka, Klinker (korban) mengambil sekop untuk memukul Terdakwa I namun berusaha dilelai oleh Terdakwa V namun justru dipukul menggunakan sekop oleh Klinker (korban) sehingga mengakibatkan Terdakwa V luka yang mengakibatkan harus dijahit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jahitan, setelah memukul Terdakwa V, Klinker (korban) kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Klinker (korban) datang kerumah duka dengan membawa sekop dan mengayunkan sekop kearah orang orang yang mana berada ditemoat itu Terdakwa II dan Terdakwa IV yang sedang berduka karena orang



tua Terdakwa II telah meninggal dunia, karena Terdakwa mengayunkan sekop di rumah duka maka Terdakwa II dan IV mengejar Klinker (korban) namun tidak ketemu dengan Klinker (korban), ketika diperjalan pulang Terdakwa II dan Terdakwa IV mendegar terjadi pemukulan oleh masyarakat yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang di samping BRI SP3 Timika dan melihat yang menjadi korban adalah Klinker (korban) sehingga Terdakwa II memukul Klinker (korban) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu, Terdakwa IV menendang Klinker (korban) sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pinggang, pada saat Terdakwa V diantar kerumah sakit oleh Terdakwa I dan Terdakwa III. Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa V melihat Klinker (korban) sedang dipukuli sehingga Terdakwa I menendang 2 (dua) kali pada bagian pinggang Klinker (korban), Terdakwa III memukul Klinker (korban) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada dan Terdakwa V menendang 1 (satu) kali pada bagian belakang Klinker (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/05/VIII/2021/VER tanggal 06 Agustus 2021 dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun ini ditemukan luka-luka dibagian kepala dan wajah akibat trauma tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa I menendang Klinker (korban) sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pinggang, Terdakwa II memukul Klinker (korban) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu, Terdakwa III memukul Klinker (korban) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada, Terdakwa IV menendang Klinker (korban) sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pinggang dan Terdakwa V menendang 1 (satu) kali pada bagian belakang Klinker (korban) telah melakukan kekerasan terhadap Klinker (korban) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Yang Menyebabkan Maut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar perbuatan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban menyebabkan korban Meninggal dunia?;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa V datang kerumah togel di Pasar SP3 Timika, pada saat di rumah togel Pasar SP3 Terdakwa I bertengkar dengan Klinker (korban) dan Terdakwa I menampar Klinker (korban) sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka, Klinker (korban) mengambil sekop untuk memukul Terdakwa I namun berusaha dilelai oleh Terdakwa V namun justru dipukul menggunakan sekop oleh Klinker (korban)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan Terdakwa V luka yang mengakibatkan harus dijahit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jahitan, setelah memukul Terdakwa V, Klinker (korban) kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Klinker (korban) datang kerumah duka dengan membawa sekop dan mengayunkan sekop kearah orang orang yang mana berada ditemoat itu Terdakwa II dan Terdakwa IV yang sedang berduka karena orang tua Terdakwa II telah meninggal dunia, karena Terdakwa mengayunkan sekop dirumah duka maka Terdakwa II dan IV mengejar Klinker (korban) namun tidak ketemu dengan Klinker (korban), ketika diperjalan pulang Terdakwa II dan Terdakwa IV mendengar terjadi pemukulan oleh masyarakat yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang di samping BRI SP3 Timika dan melihat yang menjadi korban adalah Klinker (korban) sehingga Terdakwa II memukul Klinker (korban) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu, Terdakwa IV menendang Klinker (korban) sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pinggang, pada saat Terdakwa V diantar kerumah sakit oleh Terdakwa I dan Terdakwa III. Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa V melihat Klinker (korban) sedang dipukuli sehingga Terdakwa I menendang 2 (dua) kali pada bagian pinggang Klinker (korban), Terdakwa III memukul Klinker (korban) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada dan Terdakwa V menendang 1 (satu) kali pada bagian belakang Klinker (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/05/VIII/2021/VER tanggal 06 Agustus 2021 dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun ini ditemukan luka-luka dibagian kepala dan wajah akibat trauma tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum walaupun para Terdakwa tidak memukul pada bagian kepala dan wajah yang mengakibatkan kematian namun berdasarkan fakta hukum para Terdakwa juga terlibat aksi pengeroyokan terhadap korban yang mana akibat dari pengeroyokan tersebut mengakibatkan Terdakwa meninggal dunia. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa ternyata melebihi dari masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pebuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Klinker (Korban) Meninggal Dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para korban telah membayar uang duka sejumlah Rp80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah);
- Telah terdapat perdamaian dengan keluarga korban

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum keluarga korban datang ke persidangan yang menyampaikan pada pokoknya menyampaikan telah terdapat perdamaian dari para pihak sehingga mohon hukuman ringan-ringannya untuk para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan tindak pidana yang dilanggar sebagaimana tuntutan Penuntut Umum namun Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan perdamaian antara pihak korban dan pelaku serta motif atau alasan masing – masing Terdakwa melakukan perbuatannya



sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan berbeda dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I berdasarkan fakta hukum dipersidangan memang benar Terdakwa I telah terlibat pertengkaran terlebih dahulu dengan Klinker (korban) di rumah togel namun focus dari tempat kejadian perkara (*locus delicti*) dari tindak pidana terjadi di samping BRI SP3 Timika dimana pada saat itu Terdakwa I hanya menendang Klinker (korban) 2 (dua) kali pada bagian pinggang dan hal tersebut terjadi pada saat Klinker (korban) telah terbaring dan dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II dan IV berdasarkan fakta hukum terlihat jelas motif Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan didepan umum oleh karena sikap Klinker (korban) yang datang tiba tiba di rumah duka dimana orang tua dari Terdakwa II telah meninggal dunia dan membuat keributan dengan cara mengayunkan sekop kepada orang-orang di rumah duka yang secara psikologis tentu akan membuat Terdakwa II dan Terdakwa IV sebagai orang yang berduka kesal sehingga Terdakwa II dan Terdakwa IV mengejar Klinker (korban) namun tidak ketemu dan tidak berapa lama mendengar keributan masyarakat yang pada saat itu masyarakat melakukan aksi pengeroyokan kepada Klinker (korban) yang secara langsung membuat Terdakwa II dan Terdakwa IV ikut menendang Klinker (korban) yang sudah tergeletak;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa III dan Terdakwa V berdasarkan fakta hukum dimana motif Terdakwa melakukan kekerasan didepan umum dimana pada saat di rumah togel pada saat Terdakwa I dan Klinker (korban) bertengkar Terdakwa V berusaha meleraikan namun justru terluka akibat pukulan sekop Klinker (korban) yang mengakibatkan Terdakwa V harus dilarikan ke rumah sakit dan menerima pengobatan berupa 33 (tiga puluh tiga) jahitan dan ketika diperjalankan ke rumah sakit bersama Terdakwa I dan Terdakwa III melihat Terdakwa III dan Terdakwa V melihat Klinker (korban) sedang dikeroyok oleh warga sekitar kemudian para Terdakwa ikut melakukan aksi kekerasan kepada Klinker (korban);

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah patungan untuk membayar uang duka kepada keluarga korban sejumlah Rp80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang bervariasi kepada Terdakwa sesuai dengan motif/alasan Terdakwa melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Basilius Fatubun Alias Gondrong, Ali Renhoat Alias Ali, Samuel Eiwury Alias Semi, Rahman Sether Alias Rama, Samuel Eiwury Alias Semi dan Billi Poceratu Alias Billy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan Maut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Basilius Fatubun alias Gondrong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Ali Renhoat Alias Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
4. Menjatuhkan pidana kepada Samuel Eiwury Alias Semi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana kepada Rahman Sether Alias Rama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
6. Menjatuhkan pidana kepada Billi Poceratu Alias Billy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **WARA L.M. SOMBOLINGGI, S.H., M.H.** dan **SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VENI SARA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mimika, Para Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum ParaTerdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WARA L.M. SOMBOLINGGI, S.H., M.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H., M.H.

SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

VENI SARA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)